

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pemahaman kriteria wujud al-hilal di PD Persis Cianjur baik secara syar'i dan astronomis dianggap kurang tepat untuk dijadikan sebagai alat untuk menentukan awal bulan kamariah, hal tersebut dilatar belakangi kurang tepatnya memaknai kata *Ra'a* dari hadis-hadis tentang rukyat, sehingga mengakibatkan banyak pemasalahan, baik dari sisi syar'i maupun astronomi, antara lain :
 - a. Pengertian hilal, dimana dalam memahami hilal, bahwa keterlihatan hilal bukan substansi dalam penentuan awal bulan kamariah, dan yang menjadi substansi dalam penentuan awal bulan kamariah adalah cukup dengan keberadaan hilal di atas ufuk, seberapapun tinggi hilal.
 - b. Pengertian hisab, dimana pengertian hisab diambil dari pemahaman bahwa bahwa melihat itu tidak harus dengan mata langsung, tapi bisa dengan ilmu, dan melihat dengan ilmu itu dinamakan dengan hisab, dicontohkan dengan mempercayai adanya Allah, tidak harus melihat, cukup dengan ilmu.
 - c. Pengerian rukyat, bahwa rukyat bukan bagian dari ibadah, sebab yang menjadi ibadah adalah melaksanakan saumnya, sehingga keberadaan rukyat tidak dipelukan dalam penentuan awal bulan kamariah.

- d. Sedangkan dari sisi astronomi, kurang tepatnya menempatkan argumen-argumen astronomi tentang ufuk, terbenam matahari dan makna hilal itu sendiri menurut astronomi, walaupun secara teori argumen-argumen itu benar tetapi salah menempatkannya.
2. Jawaban kedua dari fokus penelitian ini adalah bagaimana merumuskan penentuan awal bulan kamariah yang sesuai dengan syar'i dan astronomi, bisa disimpulkan sebagai berikut :
- a. Menentukan awal bulan kamariah, terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah merupakan bagian dari ibadah, karena terkait dengan pelaksanaan saum, idul fitri, idul adha dan pelaksanaan haji, berarti dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada kaidah-kaidah syar'i tentang ibadah.
 - b. Menentukan awal bulan kamariah secara astronomi, pada dasarnya adalah menentukan posisi bulan untuk dilihat pada tanggal 29 bulan kamariah setelah matahari terbenam, apakah bulan terlihat atau tidak, dan jika bulan terlihat maka itulah yang dinamakan dengan hilal, dan untuk menentukan keterlihatan hilal banyak aspek-aspek astronomi yang harus diperhitungkan.

B. Saran

1. Kepada para ahli hisab dan rukyat, dan yang berkompeten dalam masalah ini agar lebih berhati-hati dalam penentuan awal bulan kamariah, karena penentuan awal bulan kamariah berkaitan dengan masalah ibadah.
2. Perlu diketahui penelitian ini masih menyisakan masalah yaitu tentang batas keberlakuan hukum (matla'), yang digunakan oleh PD Persis Cianjur, masalah tersebut tidak dibahas karena penelitian tentang matla' memerlukan waktu

yang panjang dan tenaga yang tidak sedikit, supaya pembahasannya lebih komprehensif, dan mudah-mudahan ada peneliti lain yang membahasnya.

3. Bagi para pembaca tulisan ini ataupun siapa saja yang berkompeten dalam bidang Ilmu Falak, mohon kiranya untuk mengkritisi tulisan ini, tapi tentunya dengan kritik yang konstruktif.